



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 350/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 62) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp	338.220.313.584	
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>(29.972.324.275)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		308.247.989.309
b. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp	1.548.150.092.000	
b. Bertambah	Rp	<u>(157.946.292.000)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		1.390.203.800.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp	307.866.561.000	
2). Bertambah	Rp	<u>111.583.828.000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		419.450.389.000
Jumlah Pendapatan			Rp. 2.117.902.178.309,-

2. Belanja

2.a Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	1.010.328.089.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(42.206.092.625)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		968.121.996.375
b. Belanja Bunga			
1). Semula	Rp	3.800.000.000	
2). Berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		3.800.000.000
c. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	83.768.251.154	
2). Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		83.768.251.154

d. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	9.720.500.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(800.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		8.920.500.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	9.520.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(956.562.000)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		8.563.438.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp	345.433.997.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(11.487.672.000)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp		333.946.325.000
g. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	3.020.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>54.822.403.880</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		57.842.403.880
<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.463.449.662.255,-</i>	

2.b Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	79.276.032.850	
2). Bertambah	Rp	<u>15.113.848.200</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		94.389.881.050
b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp	437.535.774.030	
2). Bertambah	Rp	<u>5.923.412.633</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		443.459.186.663
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	330.484.249.311	
2). Bertambah	Rp	<u>(54.338.291.384)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		276.145.957.927
<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	<i>Rp.</i>	<i><u>813.995.025.640,-</u></i>	
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.277.444.687.895,-</u>	
Defisit	Rp.	<u>(159.542.509.586,-)</u>	

